

# Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe

Egi Christianta Tarigan<sup>1</sup>, Henry Aspan<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.  
e-mail: egichristianta19@gmail.com (CA)

---

**Abstrak:** Penelitian ini membahas dampak overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Rutan Kelas IIB Kabanjahe, terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. Overkapasitas yang kronis menghambat pelayanan dasar, mengganggu proses pembinaan, dan mereduksi pemenuhan hak asasi warga binaan. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab utama overkapasitas mencakup kebijakan pemidanaan yang represif, lambatnya proses pembebasan bersyarat, dan keterbatasan fasilitas pemasyarakatan. Diperlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh, termasuk pengembangan alternatif hukuman dan peningkatan fasilitas, guna menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana secara manusiawi dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Overkapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Narapidana, Sistem Pemasyarakatan.

---

**Sitasi:** Tarigan, E. C., & Aspan, H. Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 287–295. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.534>

## 1. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (untuk selanjutnya disebut Rutan) diposisikan sebagai muara dari sistem peradilan pidana. Terdakwa yang dijatuhi vonis pidana penjara secara maksimal dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan membuat korban dan/atau keluarganya merasa puas karena kerugian dan rasa sakit yang mereka derita dapat terbalaskan. Kepuasan juga akan dirasakan korban dan/atau keluarganya apabila Kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka dan akan lebih puas lagi jika penahanan dilakukan sejak seseorang masih berstatus terduga tersangka. Intinya, perampasan kemerdekaan sudah menjadi barometer penegakan hukum di Tanah Air. Tanpa penahanan, dan pemenjaraan, sebagian besar masyarakat di Indonesia akan mempertanyakan efektivitas penegakan hukum di suatu wilayah. (Waluyo, 2023)

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), penahanan adalah 'penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini'. Ketentuan terkait definisi hukum dari 'penahanan' ini tertulis dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang ataupun lembaga, apalagi diselenggarakan di luar ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, meskipun oleh pihak yang berhak. Hak-hak narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta berbagai peraturan lainnya yang lebih rinci. Walaupun narapidana telah kehilangan kebebasan karena dihukum, mereka tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dihormati.

Ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan guna kepentingan penyidikan. Jadi, pada prinsipnya, penahanan merupakan proses dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan untuk mencegah para pelaku tindak pidana melarikan diri keluar dari wilayah di mana mereka melakukan tindak kejahatan. Dalam sistem kedaulatan hukum yang dijadikan kiblat oleh bangsa Indonesia, setiap orang yang ditahan karena diduga telah melakukan tindak pidana tetap dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). (Maringka & Kindangen, 2023)

Overkapasitas narapidana merujuk pada kondisi di mana jumlah narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau rumah tahanan (Rutan) melebihi kapasitas daya tampung yang seharusnya. Artinya, jumlah narapidana yang ada di dalam fasilitas pemasyarakatan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ruang atau fasilitas yang tersedia, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan LAPAS. Registrasi narapidana adalah proses pencatatan dan pendataan awal yang dilakukan terhadap seseorang yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau rumah tahanan (Rutan) setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Proses registrasi ini penting untuk memastikan identitas narapidana tercatat dengan lengkap dan akurat, serta untuk memudahkan pengelolaan selama mereka berada di dalam sistem pemasyarakatan.

**Tabel 1**  
**Data Over Kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia Periode Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Kapasitas	Jumlah Penghuni			Over Capacity
			Tahanan	Narapidana	Total	
1	2019		64.005	201.643	265.648	100%
2	2020		48.532	200.607	249.139	88%
3	2021		32.794	148.296	181.090	37%

4	2022	132.613	32.653	141.929	174.582	32%
Rerata		44.496	173.119	217.615	64%	

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024.

Over kapasitas merupakan kondisi dimana jumlah penghuni Lapas/Rutan melebihi kapasitas (daya tampung) resmi dari Lapas/Rutan yang bersangkutan. Dengan kata lain, over kapasitas adalah kondisi yang terjadi di dalam Lapas/Rutan (*prisons*) ketika persentase tingkat huniannya melebihi angka 100%. Kondisi ini direpresentasikan oleh dua terminologi, yaitu *Over Capacity* (kelebihan kapasitas) dan *Overcrowding* (kelebihan populasi/penghuni). Meski secara harfiah keduanya memiliki arti yang sedikit berbeda, namun dalam diskursus penghuni Lapas dan Rutan keduanya memiliki pengertian yang sama, sehingga kedua istilah tersebut kerap digunakan secara silih berganti dalam berbagai kesempatan. Adapun dalam penelitian ini, istilah yang dipergunakan adalah Over Kapasitas.

Salah satu Kanwil Kemenkumham yang menghadapi kasus over kapasitas adalah Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. Hal yang cukup menarik dari kasus over kapasitas di provinsi dengan kota terbesar ketiga di Indonesia ini adalah deklinasi populasi yang cukup tajam sejak tahun 2019 hingga Agustus 2022. Pada tahun 2019, over kapasitas Lapas/Rutan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi keempat kemudian turun ke posisi enam di tahun 2020 dan posisi ke-12 pada tahun 2021. Lalu pada periode Agustus 2022 menurun drastis hingga ke posisi 19. Meskipun masih belum dapat menghilangkan masalah over kapasitas, namun persentase penurunannya dalam jangka waktu tersebut merupakan kondisi yang sangat menggembirakan.


**Tabel 2**  
**Data Over kapasitas di Lapas Kelas I Medan 2019 – 2022**

No	Tahun	Kapasitas	Jumlah Penghuni			Over Capacity
			Tahanan	Narapidana	Total	
1	2019	1.054	25	2.975	3.000	185%
2	2020		55	2.656	2.711	157%
3	2021		28	3.088	3.116	196%
4	2022		34	3.230	3.264	210%
Rerata			36	2.987	3.023	187%

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022.

Berdasarkan data-data dalam tabel di atas, tingkat kepadatan penghuni Lapas Kelas I Medan selama periode tahun 2019 hingga Agustus 2022 mengalami fluktuasi dengan pola tidak beraturan, namun kasus over kapasitas di Lapas Kelas I Medan selama periode tersebut jauh di atas rata-rata kasus over kapasitas di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, yaitu sebesar 79%, ataupun kasus over kapasitas di tingkat nasional, yang hanya mencapai persentase 64%. Merujuk pada data-data di atas, terlihat bahwa satu-satunya Lapas Kelas I di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara itu memiliki kepadatan hingga lebih dari tiga kali lipat kapasitasnya. Tetapi, apabila dibandingkan dengan Lapas dan Rutan lain di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Lapas Kelas I Medan, kondisinya tidak separah Lapas Kelas II B Lubuk Pakam yang kasusnya mencapai 390% atau Lapas Kelas II A Pancur Batu yang mencapai 481%.

Grafik 1.  
Laju Over Kapasitas di Lapas Kelas I Medan 2019 – 2022



No	2019	2020	2021	2022
Narapidana	2975	2656	3088	3230
Tahanan	25	55	28	34
Over Capacity	185%	157%	196%	210%

Grafik di atas menunjukkan *trend* peningkatan laju kasus over kapasitas di Lapas Kelas I Medan selama periode 2019 hingga Agustus 2022 dengan rerata kasus 187% dan tingkat kelajuan rata-rata 4,7% per tahun. Mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya terhadap efisiensi penggunaan anggaran, efektivitas pembinaan warga binaan masyarakat, dan optimalisasi pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas, termasuk juga narapidana yang ditempatkan di Rutan, maka masalah over kapasitas telah menjadi perhatian utama. Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di sepanjang periode tahun 2019 hingga tanggal 23

Agustus 2022 pada laman Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) menunjukkan adanya trend over kapasitas di seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Indonesia, meski grafiknya terus menurun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan serta menganalisis berbagai upaya yang telah dilakukan beserta hambatan yang dihadapi dalam penanganannya. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat tren peningkatan kepadatan penghuni Lapas, khususnya di Lapas Kelas I Medan, berdampak langsung terhadap efisiensi anggaran, efektivitas pembinaan, serta pemenuhan hak-hak dasar narapidana di dalam sistem pemasyarakatan.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan studi kasus langsung (*live-case study*) yang bertujuan menganalisis penerapan hukum dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang terdampak overkapasitas. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris, dengan memanfaatkan wawancara terhadap staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas serta analisis dokumentasi hukum dan administratif terkait kondisi narapidana. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis Undang-Undang Pemasyarakatan, peraturan pelaksanaannya, buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan publikasi digital terkait isu overkapasitas dan hak-hak narapidana. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi, klasifikasi, dan interpretasi data, serta ditutup dengan penyusunan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*normative-comparative approach*) guna membangun korelasi antar norma hukum dalam konteks permasalahan yang dikaji.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor penyebab terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah masalah yang kompleks, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang bersifat struktural, kebijakan, maupun sosial. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat yaitu meningkatnya angka kejahatan. Peningkatan angka kejahatan, terutama kejahatan yang terkait dengan narkoba, korupsi, dan kejahatan kekerasan, menyebabkan lebih banyak orang dipenjara. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya jumlah narapidana yang harus ditampung di LAPAS. Kebijakan Penegakan Hukum yang Ketat yaitu berupa kebijakan hukum yang semakin ketat, termasuk hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan, memperburuk keadaan overkapasitas. Misalnya, pemberlakuan hukuman penjara untuk pelaku tindak pidana narkoba yang banyak. (Usman et al., 2020)

Proses Pembebasan Bersyarat yang Lambat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat sering kali terhambat oleh prosedur yang panjang atau ketat. Ini menyebabkan narapidana tetap berada di LAPAS lebih lama dari yang seharusnya, memperburuk overkapasitas. Birokrasi yang Rumit Adapun beberapa narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat terkendala oleh sistem administrasi yang rumit dan kurang efisien, sehingga mereka tetap berada di dalam penjara. Hukuman Penjara sebagai Pilihan Utama yaitu Dalam beberapa kasus, hukuman penjara diberikan meskipun pelaku kejahatan bisa dikenakan hukuman lain yang lebih ringan, seperti hukuman kerja sosial atau rehabilitasi. Hal ini menyebabkan lebih banyak narapidana terpaksa ditempatkan di LAPAS. (Tarigan, 2017)

Kurangnya Diversi untuk Anak dan Pelaku Tindak Pidana Ringan dengan tidak adanya kebijakan yang lebih fleksibel untuk pelaku tindak pidana ringan atau anak-anak yang dapat menjalani alternatif hukuman (seperti hukuman rumah atau program rehabilitasi) menyebabkan mereka tetap dijebloskan ke dalam penjara. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya. Banyak LAPAS yang sudah ada di Indonesia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung jumlah narapidana yang terus bertambah. Keterbatasan ruang, fasilitas, serta tenaga pengawas semakin memperburuk situasi ini. (Rahayu, 2015)

Kurangnya Pembangunan Fasilitas Pemasyarakatan Baru Proses pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru yang lebih memadai sering kali terkendala oleh faktor anggaran atau perencanaan yang tidak tepat, sehingga kapasitas LAPAS yang ada menjadi semakin terbatas. Kesalahan Administrasi dari beberapa narapidana mungkin tidak terdata dengan baik dalam sistem, atau ada masalah dalam pengelolaan data, yang menyebabkan kebingungan dalam pembebasan narapidana atau pengaturan jadwal sidang. Keterbatasan Pengelolaan dan pengawasan yang tidak efisien atau terpusat menyebabkan masalah dalam penempatan narapidana, termasuk kesulitan dalam mengelompokkan narapidana berdasarkan jenis kejahatan atau tingkat risiko. Kecenderungan Kembali ke Dunia Kejahatan. Beberapa narapidana, setelah menjalani hukuman, kembali melakukan kejahatan dan akhirnya dipenjara lagi. Hal ini menyebabkan jumlah narapidana yang ada di LAPAS semakin meningkat, terutama di LAPAS yang menangani kasus narkoba, di mana tingkat residivisme cukup tinggi. (Budianto & Mahatta, 2022)

Sanksi Hukum yang Tidak Memadai yaitu sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera atau rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, terutama terkait dengan kejahatan narkoba, menyebabkan terjadinya penahanan yang lama. Tanpa adanya program rehabilitasi yang efektif, narapidana cenderung menghabiskan waktu penahanan tanpa perubahan signifikan. Hukum yang Terlalu Ketat pada Kasus Tertentu ialah seperti halnya dalam kasus narkoba, di mana banyak narapidana dijatuhi hukuman berat meski mungkin mereka dapat mendapatkan rehabilitasi atau hukuman alternatif. Pengurangan Anggaran untuk Pemasyarakatan. Keterbatasan anggaran untuk sektor pemasyarakatan menghambat upaya untuk memperbaiki fasilitas,

meningkatkan pembinaan, serta mengurangi kepadatan di LAPAS. Minimnya dana juga berpengaruh pada kualitas layanan yang dapat diberikan.

Kurangnya Petugas Pengelola LAPAS yaitu kurangnya jumlah petugas yang memadai untuk mengawasi dan mengelola narapidana menyebabkan sistem pengelolaan LAPAS menjadi kurang efektif, memperburuk masalah overkapasitas. Salah satu upaya untuk mengatasi overkapasitas adalah dengan membangun lebih banyak LAPAS baru yang dapat menampung lebih banyak narapidana. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM berusaha untuk meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pemasyarakatan di berbagai daerah. Pembangunan LAPAS baru dan renovasi LAPAS lama yang sudah tidak layak sangat penting untuk mengurangi kepadatan narapidana.

Dan salah satu cara untuk mengurangi overkapasitas adalah dengan mempercepat proses pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat. Pemerintah dapat memberikan remisi kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman. Selain itu, pembebasan bersyarat juga dapat diterapkan untuk narapidana yang berisiko rendah dan telah menjalani sebagian besar masa hukumannya. Pemerintah dapat mengurangi jumlah narapidana dengan mengembangkan alternatif hukuman selain penjara, seperti hukuman rumah, kerja sosial, atau rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana ringan, pelaku kejahatan yang tidak membahayakan masyarakat, dan bagi narapidana yang telah lanjut usia atau memiliki gangguan kesehatan. Program diversi untuk anak-anak juga bisa diimplementasikan untuk menghindari penahanan mereka di LAPAS.

Diversifikasi program rehabilitasi dan reintegrasi dalam Mengembangkan dan memperkuat program rehabilitasi bagi narapidana, khususnya untuk pelaku narkoba, agar mereka dapat disiapkan kembali untuk reintegrasi ke masyarakat. Program-program rehabilitasi yang efektif akan membantu menurunkan angka residivisme, sehingga mengurangi beban pada sistem pemasyarakatan. Reintegrasi sosial yang baik akan memungkinkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang dapat mengurangi kemungkinan mereka kembali ke dunia kejahatan. Pemanfaatan teknologi untuk Pengawasan Penggunaan teknologi seperti sistem elektronik untuk pengawasan narapidana, misalnya melalui pemantauan menggunakan gelang elektronik (elektronik monitoring), dapat mengurangi kepadatan di LAPAS dengan mengurangi jumlah narapidana yang harus berada di dalam LAPAS, namun tetap bisa diawasi. Teknologi ini dapat memberikan alternatif penahanan yang lebih manusiawi bagi pelaku tindak pidana ringan.

Adapun Hambatan dalam Penanganan Kasus Overkapasitas diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran

Pembangunan LAPAS baru dan renovasi fasilitas yang ada memerlukan anggaran yang besar. Keterbatasan anggaran dari pemerintah menjadi hambatan utama dalam mengatasi overkapasitas. Alokasi dana yang terbatas sering kali menghambat upaya untuk memperbaiki fasilitas pemasyarakatan yang sudah ada atau membangun fasilitas pemasyarakatan baru yang lebih memadai.

2. **Birokrasi yang Rumit dalam Proses Pembebasan**  
Proses pembebasan bersyarat dan remisi yang lambat sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang dan prosedur yang rumit. Hal ini menyebabkan narapidana yang seharusnya sudah bebas atau mendapat remisi harus tetap berada di LAPAS lebih lama dari yang diperlukan, yang memperburuk kondisi overkapasitas.
3. **Kurangnya Fasilitas Pendukung Rehabilitasi**  
Fasilitas dan program rehabilitasi yang tidak memadai menjadi kendala dalam penanganan overkapasitas. LAPAS yang padat tidak memiliki cukup ruang atau sumber daya untuk menjalankan program rehabilitasi yang efektif, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, atau rehabilitasi narkoba. Keterbatasan sumber daya manusia, seperti jumlah pembimbing dan staf yang terlatih, juga menjadi faktor penghambat.
4. **Tingginya Tingkat Residivisme**  
Salah satu hambatan besar dalam mengatasi overkapasitas adalah tingginya angka residivisme (narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan). Hal ini membuat jumlah narapidana yang terus bertambah meskipun ada upaya pembebasan bersyarat atau remisi. Program rehabilitasi yang kurang efektif menyebabkan narapidana tidak benar-benar berubah atau tidak siap untuk reintegrasi ke Masyarakat.
5. **Penerapan Hukuman yang Terlalu Ketat**  
Beberapa kasus, seperti pelaku kejahatan narkoba, mendapatkan hukuman yang terlalu berat, meskipun mereka sebenarnya bisa menjalani hukuman alternatif, seperti rehabilitasi. Sistem hukum yang masih banyak menerapkan hukuman penjara sebagai pilihan utama sering kali mengakibatkan penahanan yang lama bagi pelaku tindak pidana ringan, yang memperburuk overkapasitas.
6. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**  
LAPAS sering kali kekurangan tenaga pengawas dan petugas yang memadai. Dengan jumlah narapidana yang terus meningkat, petugas pasyarakatan menjadi kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya jumlah petugas berpengaruh pada efektivitas pengawasan dan program pembinaan narapidana, serta mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada mereka.
7. **Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Diversifikasi Hukuman**  
Masih rendahnya kesadaran di kalangan aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan alternatif hukuman selain penjara, seperti rehabilitasi bagi pelaku narkoba atau kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan, menjadi hambatan dalam mengurangi jumlah narapidana yang ditahan.

#### **4. Penutup**

Overkapasitas di LAPAS disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, kebijakan, dan sosial yang saling berkaitan. Faktor-faktor seperti tingginya jumlah narapidana baru, lambatnya proses pembebasan bersyarat, kurangnya alternatif hukuman, serta

terbatasnya fasilitas pemasyarakatan menjadi penyebab utama terjadinya overkapasitas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari perbaikan kebijakan hukum, pembangunan fasilitas baru, hingga peningkatan program rehabilitasi yang lebih efektif. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait untuk mengatasi masalah overkapasitas di LAPAS, masih terdapat hambatan signifikan yang menghalangi keberhasilan upaya tersebut. Upaya perbaikan fasilitas, peningkatan program rehabilitasi, dan pengembangan alternatif hukuman yang lebih manusiawi adalah langkah-langkah yang perlu terus didorong. Namun, hambatan seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, dan tingginya tingkat residivisme menjadi tantangan besar yang perlu diatasi agar sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

## Reference

- Budianto, A., & Mahatta, A. (2022). Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. *Law Review*, 21(3), 389–407.
- Maringka, J. S., & Kindangen, H. Y. (2023). *Penahanan Prapersediaan di Indonesia: Pre-Trial Detention in Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan*. Deepublish.
- Usman, U., Nasution, B. J., & Siregar, E. (2020). Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya. *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(1), 18–34.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.

\*\*\*\*\*